



**PENETAPAN**

**Nomor 505/Pdt.P/2024/PN Smn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : **YULIANTO**  
Tempat/ tanggal lahir : Sleman / 13 Juli 1973  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Alamat : Cangkringan, RT. 005, RW. 029,  
Kalurahan Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik,  
Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Berdasarkan Surat Izin Beracara Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 94/BHK/III/2024/PN.Smn tertanggal 25 Maret 2024 bertindak untuk dan atas nama serta mewakili saudara kandung, dan saudara sepupunya yaitu :

1. Nama : **SUWARNI**  
Tempat/Tgl Lahir : Sleman / 16 September 1961  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Grobogan, RT. 003, RW. 017,  
Kalurahan Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan,  
Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah  
Pekerjaan : Pedagang
2. Nama : **MUJI MAKMUR**  
Tempat/Tgl Lahir : Sleman / 09 Februari 1947  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Ngemplak, RT. 002, RW. 003,  
Kalurahan Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik,  
Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta  
Pekerjaan : Pensiunan

Hal 1 dari 3 hal Penetapan Perdata Nomor 505/Pdt.P/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai: Para Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Nomor 505/Pdt.P/2024/PN Smn yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 25 Juni 2024;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 505//Pdt.P/2024/PN Smn tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor 505/Pdt.P/2024/PN Smn tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Menimbang bahwa sebagaimana berita acara sidang pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 adalah sidang pertama dan Kuasa Insidentil Para Pemohon menyerahkan permohonan pencabutan permohonan secara tertulis dengan alasan untuk memperbaiki permohonan dan bukti suratnya;

Menimbang bahwa karena pencabutan perkara Permohonan Nomor 505/Pdt.P/2024/PN Smn yang disampaikan Kuasa Insidentil Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka menurut hemat Hakim terhadap permohonan pencabutan tersebut patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Kuasa Insidentil Para Pemohon untuk mencabut Permohonan telah dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mencatat pencabutan Permohonan tersebut pada register perkara yang sedang berjalan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan aquo dicabut oleh Kuasa Insidentil Para Pemohon maka Para Pemohon harus pula dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar Penetapan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Para Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 505/Pdt.P/2024/PN Smn dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mencatat pencabutan perkara Permohonan Nomor 505/Pdt.P/2024/PN Smn pada register perkara yang sedang berjalan;

Hal 2 dari 3 hal Penetapan Perdata Nomor 505/Pdt.P/2024/PN Smn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan di Sleman oleh Ria Helpina, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Aang Prabowo, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Insidentil Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Aang Prabowo, S.H.

Ria Helpina, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses.....	Rp.	60.000,00
- PNBp panggilan.....	Rp.	10.000,00
- PNBp Pencabutan .....	Rp.	10.000,00
- Biaya Meterai .....	Rp.	10.000,00
- Redaksi .....	Rp.	10.000,00 <sub>+</sub>

Jumlah = Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah);